



**PUTUSAN**

Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hanafi Alias Hanafi Bin Gapuri
2. Tempat lahir : Mangunang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 7 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tabudarat Hulu, RT 006, RW 002,  
Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu  
Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Muhammad Hanafi Alias Hanafi Bin Gapuri ditangkap sejak tanggal 14 September 2023

Terdakwa Muhammad Hanafi Alias Hanafi Bin Gapuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HANAFI Als HANAFI Bin GAPURI Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat* melanggar 82 Ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU No 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu no 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan diikurangkan sepenuhnya selama masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit chainsaw warna orange dengan merek Precision Tooling ;
- 6 (enam) pucuk kayu olahan jenis meranti dengan panjang 4 meter, tebal 5.0 centimeter, lebar 20.0 centimeter ;
- 2 (dua) pucuk kayu olahan jenis meranti dengan panjang 4 meter, tebal 5.0 centimeter, lebar 15.0 centimeter ;
- 4 (empat) pucuk kayu olahan jenis meranti dengan panjang 4 meter, tebal 5.0 centimeter, lebar 10.0 centimeter
- 78 (tujuh puluh delapan) keping kayu olahan jenis meranti dengan panjang 4 meter, tebal 2.0 centimeter, lebar 20.0 centimeter

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah sifat (alat penanda garis kayu)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kuku (besi penahan)
- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) buah palu;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD HANAFI ALS HANAFI BIN GAPURI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya, memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi istri Terdakwa yang sedang hamil 6 (enam) bulan dan juga bagi orang tua Terdakwa yang sudah lanjut usia, Istri Terdakwa membutuhkan Terdakwa untuk merawatnya karena orang tua istri Terdakwa sudah bercerai dan tidak peduli lagi dengan Terdakwa ataupun Istri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HANAFI Als HANAFI Bin GAPURI, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di dalam hutan jalan blok jalan koridor Pt. Borneo Prima Km.63 Desa Olong Balo Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi NANDA PERTA dan Saksi DINO ISA ANUGRAH (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Murung Raya) berdasarkan Surat Perintah Kapolres Murung Raya Nomor : Sprin/798/VIII/OPS.1.3/2023 sedang melaksanakan kegiatan Patroli dan pemantauan aktifitas illegal logging di kecamatan Tanah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang, selanjutnya pada pukul 15.00 WIB Saksi NANDA dan Saksi DINO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam hutan jalan blok jalan koridor PT. Borneo Prima Km.63 Desa Olong Balo, Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya tengah ada kegiatan penebangan pohon kayu yang di potong menjadi kayu olahan. Mendapat informasi tersebut tim penindakan langsung meluncur ke lokasi tersebut.

Bahwa pada pukul 15.30 Saksi PERTA dan Saksi DINO melihat Terdakwa MUHAMMAD HANAFI Als HANAFI Bin GAPURI yang sedang beristirahat setelah melakukan pekerjaan menebang dan membelah kayu menjadi kayu olahan. Selanjutnya Saksi PERTA dan Saksi DINO mendatangi Terdakwa dan menanyakan kayu olahan tersebut milik siapa lalu dijawab terdakwa kayu olahan tersebut adalah miliknya, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa apakah terdakwa dalam bekerja memiliki izin tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan izin, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Murung Raya untuk proses lebih lanjut.

Bahwa cara Terdakwa MUHAMMAD HANAFI Als HANAFI Bin GAPURI melakukan penebangan Pohon adalah dengan menggunakan Chanisaw warna orange dengan merek precision tooling dan setelah pohon tersebut roboh kemudian terdakwa memotong dan membelah pohon tersebut menjadi kayu olahan dengan berbagai macam ukuran, yaitu :

Ukuran 2x20 cm panjang 4 meter : 78 Keping

Ukuran 5x10 cm panjang 4 meter : 4 pucuk

Ukuran 5x15 cm panjang 4 meter : 2 pucuk

Ukuran 5x20 cm panjang 4 meter : 6 pucuk

Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat oleh Dinas Kehutanan UPT KPHP MURUNG RAYA UNIT I dan UNIT II titik koordinat lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa berada pada titik kordinat 114°23'1,802"BT dan 0°19'12,211"LS yang merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HANAFI Als HANAFI Bin GAPURI dalam melakukan penebangan Pohon dan membelah menjadi kayu olahan tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU No 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu no 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HANAFI Als HANAFI Bin GAPURI, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di dalam hutan jalan blok jalan koridor Pt. Borneo Prima Km.63 Desa Olong Balo Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membela pohon di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi NANDA PERTA dan Saksi DINO ISA ANUGRAH (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Murung Raya) berdasarkan Surat Perintah Kapolres Murung Raya Nomor : Sprin/798/VIII/OPS.1.3/2023 sedang melaksanakan kegiatan Patroli dan pemantauan aktifitas illegal logging di kecamatan Tanah siang, selanjutnya pada pukul 15.00 WIB Saksi NANDA dan Saksi DINO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam hutan jalan blok jalan koridor PT. Borneo Prima Km.63 Desa Olong Balo, Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya tengah ada kegiatan penebangan pohon kayu yang di potong menjadi kayu olahan. Mendapat informasi tersebut tim penindakan langsung meluncur ke lokasi tersebut.

Bahwa pada pukul 15.30 Saksi PERTA dan Saksi DINO melihat Terdakwa MUHAMMAD HANAFI Als HANAFI Bin GAPURI yang sedang beristirahat setelah melakukan pekerjaan menebang dan membelah kayu menjadi kayu olahan. Selanjutnya Saksi PERTA dan Saksi DINO mendatangi Terdakwa dan menanyakan kayu olahan tersebut milik siapa lalu dijawab terdakwa kayu olahan tersebut adalah miliknya, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa apakah terdakwa dalam bekerja memiliki izin tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan izin, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Murung Raya untuk proses lebih lanjut.

Bahwa cara Terdakwa MUHAMMAD HANAFI Als HANAFI Bin GAPURI melakukan penebangan Pohon adalah dengan menggunakan Chanisaw warna

*Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange dengan merek precision tooling dan setelah pohon tersebut roboh kemudian terdakwa memotong dan membelah pohon tersebut menjadi kayu olahan dengan berbagai macam ukuran, yaitu :

Ukuran 2x20 cm panjang 4 meter : 78 Keping

Ukuran 5x10 cm panjang 4 meter : 4 pucuk

Ukuran 5x15 cm panjang 4 meter : 2 pucuk

Ukuran 5x20 cm panjang 4 meter : 6 pucuk

Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat oleh Dinas Kehutanan UPT KPHP MURUNG RAYA UNIT I dan UNIT II titik koordinat lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa berada pada titik kordinat 114°23'1,802"BT dan 0°19'12,211"LS yang merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HANAFI Als HANAFI Bin GAPURI dalam membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membela pohon yaitu 1 (SATU) UNIT CHAINSAW WARNA ORANGE DENGAN MEREK PRECISION TOOLING di dalam kawasan hutan tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 84 Ayat (1) jo pasal 12 huruf f Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU No 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu no 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DINO ISA ANUGRAH Bin NINGUT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwayang Saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa penebangan kayu yang diduga tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, di dalam hutan, jalan blok, jalan koridor PT. Borneo Prima, Kilometer 63, Desa Olong Balo, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 personel yang terlibat dalam sprin Kapolres murung raya Nomor: Sprin/798/VII/OPS.1.3/2023 tanggal 24 Agustus 2023 untuk melaksanakan operasi Kepolisian mandini kewilayahan, dengan sandi "WANALAGA TELABANG-2023" sedang melaksanakan patroli dan pemantuan aktifitas *illegal logging* di Kecamatan Tanah Siang, lalu pada pukul 15.00 WIB, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam hutan, jalan blok, jalan Koridor PT. Bomeo Prima, Kilometer 63 ada kegiatan penebangan pohon kayu yang di potong menjadi kayu olahan, mendapat infomasi tersebut tim penindakan langsung meluncur ke lokasi tersebut sekitar pukul 15.30 WIB, di temukan Terdakwa berada di lokasi penebangan sebelum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa tersebut kami menjelaskan identitas dan menunjukan surat perintah Kapolres Murung Raya, setelah itu di tanyakan nama orang tersebut adalah Terdakwa sesuai keterangan bersangkutan, selanjutnya ditanyakan kayu olahan tersebut milik siapa, kemudian Terdakwa menjawab kayu olahan tersebut "Milik Saya", setelah itu ditanyakan alat Chainsaw milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab di simpan dekat batang pohon dan di tunjukan kepada anggota Kepolisian yang bertugas pada saat itu, setelah itu ditanyakan apakah dalam bekerja ada ijinnya, Terdakwa menjawab tidak ada, kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Murung Raya beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu yaitu sedang beristirahat setelah melakukan pekerjaan menebang kayu dan membelah menjadi kayu olahan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (Satu) unit Chainsaw Warna Orange dengan Merek *Precision Tooling*;
- Bahwa cara Terdakwa yaitu menebang kayu menggunakan 1 (Satu) unit Chainsaw Warna Orange dengan Merek *Precision Tooling* dan setelah pohon kayu tersebut roboh lalu Terdakwa memotong dan membelah pohon kayu tersebut menjadi kayu olahan dengan berbagai macam ukuran;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saja saat melakukan penebangan kayu tersebut;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang dan dijadikan kayu olahan oleh Terdakwa tersebut adalah kayu jenis meranti.
- Bahwa ±90 kayu olahan dengan rincian ukuran 2x20 cm panjang 4 (empat) meter sebanyak 78 Keping, Ukuran 5x10 cm panjang 4 (empat) meter sebanyak 4 (empat) pucuk, ukuran 5x15 cm panjang 4 (empat) meter

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 pucuk, Ukuran 5x20 cm panjang 4 (empat) meter sebanyak 6 Pucuk;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kegiatan penebangan pohon kayu menjadi kayu olahan kurang lebih sudah selama 6 (enam) bulan, namun terkadang libur terkadang bekerja, jadi total bekerja secara penuh kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan saja;
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kayu olahan selanjutnya kayu olahan tersebut kemudian di jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dalam melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu menjadi kayu olahan dengan berbagai jenis ukuran tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. NANDA PERTA Bin TITO KRISTINO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa penebangan kayu yang diduga tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, di dalam hutan, jalan blok, jalan koridor PT. Borneo Prima, Kilometer 63, Desa Olong Balo, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 personel yang terlibat dalam sprin Kapolres murung raya Nomor: Sprin/798/VII/OPS.1.3/2023 tanggal 24 Agustus 2023 untuk melaksanakan operasi Kepolisian mandini kewilayahan, dengan sandi "WANALAGA TELABANG-2023" sedang melaksanakan patroli dan pemantuan aktifitas *illegal logging* di Kecamatan Tanah Siang, lalu pada pukul 15.00 WIB, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam hutan, jalan blok, jalan Koridor PT. Borneo Prima, Kilometer 63 ada kegiatan penebangan pohon kayu yang di potong menjadi kayu olahan, mendapat informasi tersebut tim penindakan langsung meluncur ke lokasi tersebut sekitar pukul 15.30 WIB, di temukan Terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lokasi penebangan sebelum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa tersebut kami menjelaskan identitas dan menunjukan surat perintah Kapolres Murung Raya, setelah itu di tanyakan nama orang tersebut adalah Terdakwa sesuai keterangan bersangkutan, selanjutnya ditanyakan kayu olahan tersebut milik siapa, kemudian Terdakwa menjawab kayu olahan tersebut "Milik Saya", setelah itu ditanyakan alat Chainsaw milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab di simpan dekat batang pohon dan di tunjukan kepada anggota Kepolisian yang bertugas pada saat itu, setelah itu ditanyakan apakah dalam bekerja ada ijinnya, Terdakwa menjawab tidak ada, kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Murung Raya beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa posisi Terdakwa saat itu yaitu sedang beristirahat setelah melakukan pekerjaan menebang kayu dan membelah menjadi kayu olahan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (Satu) unit Chainsaw Warna Orange dengan Merek *Precision Tooling*;
- Bahwa cara Terdakwa yaitu menebang kayu menggunakan 1 (Satu) unit Chainsaw Warna Orange dengan Merek *Precision Tooling* dan setelah pohon kayu tersebut roboh lalu Terdakwa memotong dan membelah pohon kayu tersebut menjadi kayu olahan dengan berbagai macam ukuran.
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saja saat melakukan penebangan kayu tersebut;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang dan dijadikan kayu olahan oleh Terdakwa tersebut adalah kayu jenis meranti;
- Bahwa  $\pm 90$  kayu olahan dengan rincian ukuran 2x20 cm panjang 4 (empat) meter sebanyak 78 Keping, Ukuran 5x10 cm panjang 4 (empat) meter sebanyak 4 (empat) pucuk, ukuran 5x15 cm panjang 4 (empat) meter sebanyak 2 pucuk, Ukuran 5x20 cm panjang 4 (empat) meter sebanyak 6 Pucuk;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kegiatan penebangan pohon kayu menjadi kayu olahan kurang lebih sudah selama 6 (enam) bulan, namun terkadang libur terkadang bekerja, jadi total bekerja secara penuh kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan saja;
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kayu olahan selanjutnya kayu olahan tersebut kemudian di jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dalam melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu menjadi kayu olahan dengan berbagai jenis ukuran tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. FAKNUR IBRAHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli memberikan keterangan sebagai Ahli saat ini adalah Surat Permintaan dari Kapolres Murung Raya Nomor : B/855/IX/RES.5.6/2023/Reskrim tanggal 22 September 2023 perihal Bantuan Dimintai Keterangan Sebagai Saksi Ahli ke Kepala Dinas Kehutanan Prop. Kalteng sehingga berdasarkan Surat Tugas Nomor : 522 / 198 / UPT.1.2/UPT1.1/DISHUT tanggal 29 September 2023 telah diperintahkan melaksanakan tugas dalam rangka memberikan keterangan selaku saksi ahli dalam Bidang Fungsional umum pada seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- Bahwa Ahli menerangkan tentang surat tugas Nomor : 522 / 198 / UPT.1.2/UPT1.1/DISHUT tanggal 29 September 2023 adalah FAKNUR IBRAHIM ( saya yg dimintai keterangan ) selaku Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) pada KPHP Kab. Murung Raya ( Saksi Ahli )
- Bahwa Ahli menerangkan memiliki sertifikasi atau pelatihan dalam hal penanganan masalah Kehutanan :
  - Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PPKBRI) Nomor : 142526/T/Peg/BSPHH-XII/2006
  - Surat Keterangan telah mengikuti Pelatihan Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan Kayu (SI-PUHH) On Line PSDH dan DR
  - Sertifikat Pejabat Pengendali Ekosistem Hutan
  - sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan ahli
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Hanafi Als Hanafi Bin Gapuri tersebut jelas merugikan Negara karena Terdakwa tidak memenuhi kewajiban untuk membaya provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR);
- Bahwa Ahli menerangkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah Pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hasil hutan negara dan/atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



dan/atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan dan Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan penduduknya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan yang berupa kayu;

- Bahwa Ahli menerangkan Dasar dari perhitungan pemungutan PSDH dan DR :

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 tahun 2014.ttg Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan;Lampiran 1,2,3 dan 4
  - b. PERMENLHK Nomor : P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016, Ttg Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi , Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.Pasal 11 poin b dan Pasal 14 poin b
  - c. P: 64/MENLHK/SETJEN/Kum.1/12/2017 Tanggal 19 Desember 2017
- Bahwa Ahli menerangkan prosedur pengajuan izin penebangan kawasan hutan serta syarat - syarat atau dasar pengangkutan hasil hutan : Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi:

**TATA CARA PERMOHONAN DAN PERPANJANGAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH):**

**PASAL 49**

- (1) Pemanfaatan Hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa Hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. usaha Pemanfaatan Kawasan;
  - b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
  - c. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan HHBK; dan
  - d. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan HHBK.
- (3)Kegiatan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan PBPH.
- (4) PBPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemanfaatan Hutan Lindung; dan



- b. Pemanfaatan Hutan Produksi.
- (6) PBPH pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi kegiatan:
- Pemanfaatan Kawasan;
  - Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
  - Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
  - Pemanfaatan HHBK;
  - Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau
- Bahwa ahli menerangkan prosedur penerbitan PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) Untuk pemohon perseorangan, dapat mengajukan permohonan PBPH dengan mengacu kepada peta arahan pemanfaatan Hutan dari KEMENLHK. Permohonan diajukan kepada Menteri melalui lembaga OSS beserta persyaratannya yaitu :
- Pernyataan Komitmen terdiri dari
    - Pembuatan BAP koordinat geografis abatas areal yang dimohon
    - Penyusunan Dokumenm lingkungan
    - Pelunasan IPBHP
  - Persyaratan teknis terdiri dari :
    - Proposal teknis
    - pertimbangan teknis atau rekomendasi dari gubernur selanjutnya kementerian kehutanan melakukan verifikasi administrasi dan teknis untuk penerbitan PBPH;
- Bahwa Ahli menerangkan yang berwenang menerbitkan PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) adalah Menteri Kehutanan;
- Bahwa Ahli menerangkan MUHAMMAD HANAFI Als HANAFI Bin GAPURI melakukan penebangan pohon kayu dan membelah kayu menjadi kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit Unit Chainsaw tanpa Perizinan berusaha dan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 telah dilakukan penghitungan dan pengukuran oleh Dinas kehutanan Prop. Kalteng an. SABIRIN SYAHPUTRO,SH dengan NIP 197604242007011016. Mempunyai sertifikat pengukur dan pengujian kayu gergajian dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII Palangka Raya dengan Nomor Register GANISPH 06200003390 dengan masa berlaku tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 21 Desember 2023, dan barang bukti kayu olahan tersebut dan diketahui Jenis Meranti : 90 Keping Kayu Olahan dengan Daftar hasil Ukur Kayu olahan Nomor : DUK-KO/001/Dishut/IX/2023, tanggal 27 September 2023 dengan volume :

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



1.6280 M<sup>3</sup> dari penjelasan tersebut dapat ahli jelaskan bahwa perbuatan tersangka MUHAMMAD HANAFI Als HANAFI Bin GAPURI tersebut tidak dibenarkan melakukan penebangan pohon kayu dan membelah kayu menjadi kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit Unit Chainsaw tanpa Perizinan berusaha;

- Bahwa Ahli menerangkan Akibat perbuatan tersangka MUHAMMAD HANAFI Als HANAFI Bin GAPURI untuk kayu jenis meranti sebanyak : 90 Keping Kayu Olahan dengan volume : 1.6280 M<sup>3</sup> Negara mengalami kerugian PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp.263.736,- ( dua ratus enam puluh tiga tujuh tiga enam rupiah), sedangkan kerugian pada DR ( Dana Reboisasi ) adalah sebesar USD = 53,724 ( lima puluh tiga koma tujuh dua empat dolar amerika);

- Bahwa Ahli menerangkan cara dan metode menghitung dampak kerugian Negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MUHAMMAD HANAFI Als HANAFI Bin GAPURI :

a. Untuk pengenaan besarnya PSDH cara menghitungnya adalah jumlah kubikasi kayu dikalikan dengan nilai pungutan PSDH sesuai dengan jenis kayu yang hasilnya dikalikan 2 (Dua) dengan patokan pada rendemen 50 % :

# Kayu gergajian jenis meranti / balau **sebanyak 90 keping** sama dengan 1.6280 M<sup>3</sup> adalah 1.6280 M<sup>3</sup> x 2 x 81.000 = Rp.263.736,- ( dua ratus enam puluh tiga tujuh tiga enam rupiah)

b. Untuk pengenaan besarnya DR adalah jumlah kubikasi kayu dikalikan dengan nilai pungutan DR dalam bentuk dollar Amerika sesuai dengan jenis kayu, yang hasilnya dikali 2 ( dua) dengan patokan pada rendemen 50 % :

# Kayu gergajian jenis meranti sebanyak **sebanyak 90 keping** sama dengan 1.6280 M<sup>3</sup> adalah 1.6280 M<sup>3</sup> x 2 x 16,50 USD = 53,724 ( lima puluh tiga koma tujuh dua empat dolar amerika);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

1. Surat dari DINAS KEHUTANAN UPT KPHP MURUNG RAYA UNIT I DAN II NOMOR : 522/230/UPT/Dishut yang ditandatangani oleh SUBANDRI, S.Hut selaku Kepala UPT KPHP MURUNG RAYA UNIT I DAN II tanggal 23 Oktober 2023 lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa berada pada titik kordinat 11423'1,802"BT dan 0 19'12,211"LS yang merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan sehubungan dengan peristiwa penebangan kayu tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, di dalam hutan, jalan blok, jalan koridor PT. Borneo Prima, Kilometer 63, Desa Olong Balo, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari kota Puruk Cahu menuju Lokasi kerja yang berada di dalam hutan, jalan blok, jalan Koridor PT. Borneo Prima, Kilometer 63, Terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di lokasi tempat Terdakwa bekerja tersebut kurang lebih pukul 14.00 WIB, setelah itu Terdakwa menyiapkan peralatan dan beristirahat di pondok milik Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa langsung mengambil Chainsaw milik Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam hutan di lokasi tempat Terdakwa menebang kayu, kemudian Terdakwa mulai memotong dan membelah pohon kayu Jenis Meranti yang sudah roboh akibat Terdakwa potong tadi, Terdakwa potong-potong kembali dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, kemudian Terdakwa belah-belah menjadi kayu olahan dengan berbagai ukuran, antara lain ukuran 2x20 cm panjang 4 meter sebanyak 36 keping dan ukuran 5x10 cm sebanyak 4 pucuk, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali ke pondok untuk beristirahat, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, Terdakwa istirahat tidak bekerja, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju lokasi bekerja, setibanya ditempat lokasi Terdakwa langsung melanjutkan pekerjaan Terdakwa membelah pohon yang sudah Terdakwa tebang pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sebelumnya, hari itu Terdakwa belah menjadi kayu olahan dengan ukuran 2x20 cm panjang 4 meter sebanyak 36 Keping, ukuran 5x15 cm panjang 4 meter sebanyak 2 Pucuk, ukuran 5x20 cm panjang 4 meter sebanyak 6 Pucuk, setelah selesai Terdakwa bekerja sekitar pukul 15.30 WIB, datang 5 (lima) orang yang mengatakan anggota Kepolisian dari

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Murung Raya, setelah itu Terdakwa ditanya kayu olahan tersebut milik siapa, kemudian Terdakwa jawab kayu olahan tersebut milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa ditanya alat Chainsaw ada dimana, kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa simpan di dekat batang pohon dan Terdakwa tunjukkan kepada anggota Kepolisian tersebut, setelah itu Terdakwa ditanya apakah Terdakwa bekerja ada ijinnya, Terdakwa jawab tidak ada, kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Murung Raya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penebangan pohon kayu menjadi kayu olahan untuk mendapatkan kayu olahan selanjutnya kayu olahan tersebut Terdakwa gunakan untuk membangun rumah lalu Terdakwa menjual Rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Chainsaw Warna Orange dengan Merek *Precision Tooling*;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan menebang Pohon Kayu tersebut dengan menggunakan Chainsaw dan setelah pohon kayu tersebut roboh kemudian tersangka memotong dan membelah pohon kayu tersebut menjadi kayu olahan dengan berbagai macam ukuran;
- Bahwa jenis kayu yang Terdakwa tebang adalah jenis kayu meranti.
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon kayu sebanyak 2 (dua) pohon, kemudian Terdakwa membelah pohon kayu menjadi kayu olahan berupa papan dengan ukuran 2x20 cm dengan panjang 4 meter, kurang lebih sebanyak 78 Keping, menjadi kayu olahan berupa balok dengan ukuran 5x10 cm dengan panjang 4 meter, kurang lebih sebanyak 4 Pucuk, menjadi kayu olahan berupa balok dengan ukuran 5x15 cm dengan panjang 4 meter, kurang lebih sebanyak 2 Pucuk, menjadi kayu olahan berupa balok dengan ukuran 5x20 cm dengan panjang 4 meter, kurang lebih sebanyak 6 Pucuk;
- Bahwa untuk harga dilokasi kayu olahan berupa papan dengan ukuran 2x20 cm panjang 4 meter, kurang lebih sebanyak 78 Keping dijual dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), kayu olahan berupa balok dengan ukuran 5x10 cm panjang 4 meter, kurang lebih sebanyak 4 pucuk dijual dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), kayu olahan berupa balok dengan ukuran 5x15 cm panjang 4 meter, kurang lebih sebanyak 2 Pucuk dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kayu olahan berupa balok dengan ukuran 5x20 cm panjang 4

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, kurang lebih sebanyak 6 Pucuk dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penebangan kayu tersebut, Terdakwa hanya membayar lokasi penebangan hutan tersebut kepada orang kampung empat lima karena beliau yang mengatakan sebagai pemilik lokasi tersebut;
- Bahwa modal Terdakwa melakukan kegiatan penebangan pohon kayu menjadi kayu olahan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama Terdakwa berada didalam hutan dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa yaitu dengan membayar kepada Sdr. SANDI lalu Sdr. AHMAD RUSLI untuk mengangkut kayu tersebut sejumlah Rp14.000.00,00 (empat belas ribu rupiah) untuk 1 (Satu) kepingnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit chainsaw warna orange dengan merk Precision Tooling;
2. 1 (satu) buah sifat (alat penanda garis kayu) ;
3. 2 (dua) buah kuku (besi penahan) ;
4. 1 (satu) buah gancu ;
5. 1 (satu) buah palu ;
6. 6 (enam) pucuk kayu olahan jenis meranti dengan panjang 4 (empat) meter, tebal 5 Cm, lebar 20 Cm ;
7. 2 (dua) buah pucuk kayu olahan jenis meranti dengan Panjang 4 meter, tebal 5 Cm, lebar 15 Cm ;
8. 4 (empat) pucuk kayu olahan jenis meranti dengan Panjang 4 meter, tebal 5 Cm, lebar 10 Cm ;
9. 78 (tujuh puluh delapan) keping kayu olahan jenis meranti dengan panjang 4 meter, tebal 2 Cm, lebar 20 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dino, Saksi Nanda Perta dan tim yang sedang melaksanakan operasi kepolisian Wanalaga Telabang 2023 pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, di dalam hutan, jalan blok, jalan koridor PT. Borneo Prima, Kilometer 63, Desa Olong Balo, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari kota Puruk Cahu menuju Lokasi kerja yang berada di dalam hutan, jalan blok, jalan Koridor PT. Borneo Prima, Kilometer 63, Terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setibanya dilokasi tempat Terdakwa bekerja tersebut kurang lebih pukul 14.00 WIB, setelah itu Terdakwa menyiapkan peralatan dan beristirahat di pondok milik Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Chainsaw Warna Orange dengan Merek *Precision Tooling* milik Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam hutan dilokasi tempat Terdakwa menebang kayu, kemudian Terdakwa mulai memotong dan membelah pohon kayu Jenis Meranti yang sudah roboh akibat Terdakwa potong tadi, Terdakwa potong-potong kembali dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, kemudian Terdakwa belah-belah menjadi kayu olahan dengan berbagai ukuran, antara lain ukuran 2x20 cm panjang 4 meter sebanyak 36 keping dan ukuran 5x10 cm sebanyak 4 pucuk, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali ke pondok untuk beristirahat, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, Terdakwa istirahat tidak bekerja, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju lokasi bekerja, setibanya ditempat lokasi Terdakwa langsung melanjutkan pekerjaan Terdakwa membelah pohon yang sudah Terdakwa tebang pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sebelumnya, hari itu Terdakwa belah menjadi kayu olahan dengan ukuran 2x20 cm panjang 4 meter sebanyak 36 Keping, ukuran 5x15 cm panjang 4 meter sebanyak 2 Pucuk, ukuran 5x20 cm panjang 4 meter sebanyak 6 Pucuk, setelah selesai Terdakwa bekerja sekitar pukul 15.30 WIB, datang Saksi Dino, Saksi Nanda Perta dan tim Polres Murung Raya, setelah itu Terdakwa ditanya kayu olahan tersebut milik siapa, kemudian Terdakwa jawab kayu olahan tersebut milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa ditanya alat Chainsaw ada dimana, kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa simpan di dekat batang pohon dan Terdakwa tunjukan kepada anggota Kepolisian tersebut, setelah itu Terdakwa ditanya apakah Terdakwa bekerja ada ijinnya, Terdakwa jawab tidak ada, kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Murung Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon kayu sebanyak 2 (dua) pohon, kemudian Terdakwa membelah pohon kayu menjadi kayu olahan berupa papan dengan ukuran 2x20 cm dengan panjang 4 meter,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih sebanyak 78 Keping, menjadi kayu olahan berupa balok dengan ukuran 5x10 cm dengan panjang 4 meter, kurang lebih sebanyak 4 Pucuk, menjadi kayu olahan berupa balok dengan ukuran 5x15 cm dengan panjang 4 meter, kurang lebih sebanyak 2 Pucuk, menjadi kayu olahan berupa balok dengan ukuran 5x20 cm dengan panjang 4 meter, kurang lebih sebanyak 6 Pucuk;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kegiatan penebangan pohon kayu menjadi kayu olahan kurang lebih sudah selama 6 (enam) bulan, namun terkadang libur terkadang bekerja, jadi total bekerja secara penuh kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan saja;
- Bahwa untuk harga dilokasi kayu olahan berupa papan dengan ukuran 2x20 cm panjang 4 meter, kurang lebih sebanyak 78 Keping dijual dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), kayu olahan berupa balok dengan ukuran 5x10 cm panjang 4 meter, kurang lebih sebanyak 4 pucuk dijual dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), kayu olahan berupa balok dengan ukuran 5x15 cm panjang 4 meter, kurang lebih sebanyak 2 Pucuk dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kayu olahan berupa balok dengan ukuran 5x20 cm panjang 4 meter, kurang lebih sebanyak 6 Pucuk dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penebangan kayu tersebut, Terdakwa hanya membayar lokasi penebangan hutan tersebut kepada orang kampung empat lima karena beliau yang mengatakan sebagai pemilik lokasi tersebut;
- Bahwa modal Terdakwa melakukan kegiatan penebangan pohon kayu menjadi kayu olahan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama Terdakwa berada didalam hutan dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) adalah Menteri Kehutanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa untuk kayu jenis meranti sebanyak : 90 Keping Kayu Olahan dengan volume : 1,6280 M<sup>3</sup>, negara mengalami kerugian PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp 263.736,00 ( dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), sedangkan kerugian pada DR ( Dana Reboisasi ) adalah sebesar USD = 53,724 ( lima puluh tiga koma tujuh dua empat dolar amerika);
- Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Kehutanan UPT KPHP Murung Raya Unit I dan II Nomor : 522/230/UPT/Dishut yang ditandatangani oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBANDRI, S.Hut selaku Kepala UPT KPHP Murung Raya Unit I dan II tanggal 23 Oktober 2023 lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa berada pada titik kordinat 11423'1,802"BT dan 0 19'12,211"LS yang merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU No 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu no 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perorangan;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Orang perorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Orang perseorangan*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang bernama Muhammad Hanafi Alias Hanafi Bin Gapuri sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Orang perseorangan*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



Ad. 2 Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa mengenai arti dengan sengaja tidak ada dijelaskan secara tersurat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah 1. dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan, yang mana dalam melakukan tindakan dengan sengaja tersebut, sedangkan dalam *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui, yang mana dijelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak Terdakwa, yang mana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan Terdakwa menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menguraikan keseluruhan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal definisi-definisi yang diberikan oleh Undang-undang dan peraturan lain yang terkait dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah, hal tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, hal tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan adalah Perizinan Berusaha dari Pemerintah untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran, hal tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dino, Saksi Nanda Perta dan tim yang sedang melaksanakan operasi kepolisian Wanalaga Telabang 2023 pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, di dalam hutan, jalan blok, jalan koridor PT. Borneo Prima, Kilometer 63, Desa Olong Balo, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;

Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari kota Puruk Cahu menuju Lokasi kerja yang berada di dalam hutan, jalan blok, jalan Koridor PT. Borneo Prima, Kilometer 63, Terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setibanya dilokasi tempat Terdakwa bekerja tersebut kurang lebih pukul 14.00 WIB, setelah itu Terdakwa menyiapkan peralatan dan beristirahat di pondok milik Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Chainsaw Warna Orange dengan Merek *Precision Tooling* milik Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam hutan dilokasi tempat Terdakwa menebang kayu, kemudian Terdakwa mulai memotong dan membelah pohon kayu Jenis Meranti yang sudah roboh akibat Terdakwa potong tadi, Terdakwa potong-potong kembali dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, kemudian Terdakwa belah-belah menjadi kayu olahan dengan berbagai ukuran, antara lain ukuran 2x20 cm panjang 4 meter sebanyak 36 keping dan ukuran 5x10 cm sebanyak 4 pucuk, sekitar

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali ke pondok untuk beristirahat, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, Terdakwa istirahat tidak bekerja, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju lokasi bekerja, setibanya ditempat lokasi Terdakwa langsung melanjutkan pekerjaan Terdakwa membelah pohon yang sudah Terdakwa tebang pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sebelumnya, hari itu Terdakwa belah menjadi kayu olahan dengan ukuran 2x20 cm panjang 4 meter sebanyak 36 Keping, ukuran 5x15 cm panjang 4 meter sebanyak 2 Pucuk, ukuran 5x20 cm panjang 4 meter sebanyak 6 Pucuk, setelah selesai Terdakwa bekerja sekitar pukul 15.30 WIB, datang Saksi Dino, Saksi Nanda Perta dan tim Polres Murung Raya, setelah itu Terdakwa ditanya kayu olahan tersebut milik siapa, kemudian Terdakwa jawab kayu olahan tersebut milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa ditanya alat Chainsaw ada dimana, kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa simpan di dekat batang pohon dan Terdakwa tunjukkan kepada anggota Kepolisian tersebut, setelah itu Terdakwa ditanya apakah Terdakwa bekerja ada ijinnya, Terdakwa jawab tidak ada, kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Murung Raya;

Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon kayu sebanyak 2 (dua) pohon, kemudian Terdakwa membelah pohon kayu menjadi kayu olahan berupa papan dengan ukuran 2x20 cm dengan panjang 4 meter, kurang lebih sebanyak 78 Keping, menjadi kayu olahan berupa balok dengan ukuran 5x10 cm dengan panjang 4 meter, kurang lebih sebanyak 4 Pucuk, menjadi kayu olahan berupa balok dengan ukuran 5x15 cm dengan panjang 4 meter, kurang lebih sebanyak 2 Pucuk, menjadi kayu olahan berupa balok dengan ukuran 5x20 cm dengan panjang 4 meter, kurang lebih sebanyak 6 Pucuk;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kegiatan penebangan pohon kayu menjadi kayu olahan kurang lebih sudah selama 6 (enam) bulan, namun terkadang libur terkadang bekerja, jadi total bekerja secara penuh kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan saja;

Bahwa untuk harga dilokasi kayu olahan berupa papan dengan ukuran 2x20 cm panjang 4 meter, kurang lebih sebanyak 78 Keping dijual dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), kayu olahan berupa balok dengan ukuran 5x10 cm panjang 4 meter, kurang lebih sebanyak 4 pucuk dijual dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), kayu olahan berupa balok dengan ukuran 5x15 cm panjang 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, kurang lebih sebanyak 2 Pucuk dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kayu olahan berupa balok dengan ukuran 5x20 cm panjang 4 meter, kurang lebih sebanyak 6 Pucuk dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penebangan kayu tersebut, Terdakwa hanya membayar lokasi penebangan hutan tersebut kepada orang kampung empat lima karena beliau yang mengatakan sebagai pemilik lokasi tersebut;

Bahwa modal Terdakwa melakukan kegiatan penebangan pohon kayu menjadi kayu olahan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama Terdakwa berada didalam hutan dalam waktu 1 (satu) bulan;

Bahwa yang berwenang menerbitkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) adalah Menteri Kehutanan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa untuk kayu jenis meranti sebanyak : 90 Keping Kayu Olahan dengan volume : 1,6280 M<sup>3</sup>, negara mengalami kerugian PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) sebesar Rp 263.736,00 ( dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), sedangkan kerugian pada DR ( Dana Reboisasi ) adalah sebesar USD = 53,724 ( lima puluh tiga koma tujuh dua empat dolar amerika;

Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Kehutanan UPT KPHP Murung Raya Unit I dan II Nomor : 522/230/UPT/Dishut yang ditandatangani oleh SUBANDRI, S.Hut selaku Kepala UPT KPHP Murung Raya Unit I dan II tanggal 23 Oktober 2023 lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa berada pada titik kordinat 11423'1,802"BT dan 0 19'12,211"LS yang merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menebang pohon didalam sebuah hutan produksi terbatas yang dalam melakukan kegiatan tersebut harus dilakukan dengan memiliki izin dari kementerian kehutanan, dan Terdakwa ternyata tidak memilikinya, kemudian kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan sehingga telah tercermin kesengajaan didalamnya, dengan demikian terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU No 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu no 2 tahun 2002 tentang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw





Cipta Kerja menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, dan mengenai permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sifat (alat penanda garis kayu), 2 (dua) buah kuku (besi penahan), 1 (satu) buah gancu, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah palu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit chainsaw warna orange dengan merek Precision Tooling, 6 (enam) pucuk kayu olahan jenis meranti dengan panjang 4 meter, tebal 5.0 centimeter, lebar 20.0 centimeter, 2 (dua) pucuk kayu olahan jenis meranti dengan panjang 4 meter, tebal 5.0 centimeter, lebar 15.0 centimeter, 4 (empat) pucuk kayu olahan jenis meranti dengan panjang 4 meter, tebal 5.0 centimeter, lebar 10.0 centimeter, 78 (tujuh puluh delapan) keping kayu olahan jenis meranti dengan panjang 4 meter, tebal 2.0 centimeter, lebar 20.0 centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan *illegal logging*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU No 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu no 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hanafi Alias Hanafi Bin Gapuri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sifat (alat penanda garis kayu) ;

- 2 (dua) buah kuku (besi penahan) ;

- 1 (satu) buah gancu ;

- 1 (satu) buah palu ;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit chainsaw warna orange dengan merk Precision Tooling;

- 6 (enam) pucuk kayu olahan jenis meranti dengan panjang 4 (empat) meter, tebal 5 Cm, lebar 20 Cm ;

- 2 (dua) buah pucuk kayu olahan jenis meranti dengan Panjang 4 meter, tebal 5 Cm, lebar 15 Cm ;

- 4 (empat) pucuk kayu olahan jenis meranti dengan Panjang 4 meter, tebal 5 Cm, lebar 10 Cm ;

- 78 (tujuh puluh delapan) keping kayu olahan jenis meranti dengan panjang 4 meter, tebal 2 Cm, lebar 20 Cm;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Bintang

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Ristanto Manurung, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung  
Raya dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.  
Ttd.

Sugiannur, S.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtw